

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil singkat Desa Petunjungan

Kabupaten Probolinggo, merupakan salah satu daerah Kabupaten dari 12 Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan bantuan teknis perencanaan pembangunan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat Desa, sehingga menghasilkan dokumen yaitu rencana pembangunan jangka menengah Desa yang singkat dengan RPJMDes.

Pada tahun 2019-2025 kabupaten Probolinggo menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa sebanyak 12 Desa dari 8 Kecamatan. Setelah proses dan mekanisme penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa terdokumentasi dengan baik dari masing-masing Desa tersebut, pemerintah Kabupaten Probolinggo Memberikan bantuan dana stimulant dalam implementasi dari program yang telah disusun dalam RPJMDes tersebut.⁷⁹

Asal usul Desa petunjungan adalah awalmulanya sebelum terbentuk desa petunjungan, Desa ini merupakan suatu pendusunan yang terletak

⁷⁹ Dokumentasi Desa Petunjungan, 13 Januari 2021, 09:00 WIB

antara sukodadi dan Desa Taman, Dan masih menjadi satu kesatuan dengan Desa Taman, setelah mengalami perkembangan dari tahun ketahun yang cukup pesat maka pedusunan ini berdiri sendiri, nama Petunjungan berasal dari kunjung artinya berdatangan, lama kelamaan karena di alek bahasa dari penduduk yang menempati kebanyakan orang berbahsa madura, sehingga kata kunjung berubah jadi tunjung hingga sekarang menjadi petunjungan.⁸⁰

Sejak Desa petunjungan memisahkan diri dari desa taman, kepala Desa yang menjabat, adalah singo gawe, dilanjutkan oleh marwi, kemudian samino dan samino adalah merupakan petinggi yang menjabat di Desa Petunjungan seumur hidupnya, seperti layaknya Desa pada jaman dahulu ada semacam tradisi yang terjadi di masyarakat bahwa kepala Desa menjabat secara turun temurun, sepeti halnya yang juga terjadi di Desa Petunjungan dari Samino dilanjutkan oleh putranya H.Abu Musa yang selanjutnya Desa Petunjungan di pimpin oleh menantunya yaitu Sari sampai sekarang sudah menjabat selama priode. Desa Petunjungan dengan luas kurang lebih 93.754 Ha yang terbagi dalam 4 Dusun di antaranya Dusun Krajan, Dusun Pasar, Dusun Gumuk, Dusun Petinggi, Dusun Curah. Ada 10 RT dan 3 RW dengan pembagian 35% wilayahnya terdiri dari perkampungan dan 65% terdiri dari persawahan sedangkan jumlah penduduknya kurang lebih 2.475 jiwa, sebagian besar penduduk Desa

⁸⁰ <http://www.profil-desa-petunjungan-paiton.com>, 10 Januari 2021, 20:00 WIB.

Petunjungan hidup dibawah garis kemiskinan. Sebagian mata pencarian penduduk adalah petani ada juga yang menjadi pegawai baik swasta maupun negeri.

Kemajuan yang di capai desa Petunjungan dulu tidak terlalu baik mengingat program-program pembangunan tidak terencana, diharapkan dengan adanya RPJMDes ini nantinya kemajuan yang di capai oleh Desa Petunjungan dibawah kepemimpinan Bapak Sari ini akan sesuai dengan harapan kita semua. Pada masa milenial di era tahun 2000 an, kepemimpinan di pegang oleh Agus Herwanto beliau terpilih dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2009 dan menjabat 5 tahun, mulai tahun 2009-2014, pada masa pemerintahan Agus Herwanto, terjadi pemekaran wilayah yang awalnya Desa petunjungan ada 10 RT 3 RW dan 3 Dusun, saat ini berubah menjadi 10 RT 5RW dan 5 Dusun.

Selanjutnya selesainya masa pemerintahan Agus Herwanto, Desa Pertunjungan di pimpin oleh PJ kurang lebih 4 tahun, mulai tahun 2015-2019 diantaranya adalah Satuku tahun 2015-2017, Samu Januari 2018 s/d Juli 2018, Agus Herwanto Agustus 2018 s/d Desember 2018, Makbullah januari 2019 s/d November 2019, kemudian pada bulan November diadakan pemilihan kepala Desa yang dimenangkan oleh Agus Herwanto, dilantik pada bulan Desember 2019 dan menjabat sampai sekarang.⁸¹

⁸¹ dokumentasi Desa Petunjungan, 13 Januari 2021, 09:00 WIB

Desa petunjungan merupakan salah satu dari 20 Desa di kecamatan Paiton dan salah satu dari 264 Desa di kabupaten Probolinggo yang terletak di wilayah kecamatan paiton yang berbatasan dengan wilayah Desa Taman, Desa Pandean, Desa Plampang dan Desa Alastengah.

Dilihat dari bentang wilayah, Desa Petunjungan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Taman
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa pandean Paiton
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taman dan Pandean
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Alastengah Kec. Paiton

Luas wilayah Desa Petunjungan Kecamatan Paiton adalah 107,077 ha merupakan daerah dataran rendah, dengan ketinggian 800M dari permukaan air laut.

Wilayah Desa Petunjungan Kecamatan Paiton sebagian besar merupakan tanah garapan berupa tanah sawah dan sebagian kecil berupa tanah tegalan, dengan hasil utama berupa padi dan sebagian berupa padi, jagung, dan tembakau.

Dari segi keagamaan masyarakat Desa Petunjungan mayoritas beragama Islam dan penganut Islam yang taat dalam menjalankan ibadah yang wajib seperti ibadah yang diwajibkan sebagaimana yang terdapat dalam rukun

Islam, masyarakatnya pun sering mengadakan pengajian setiap jum'atnya, dan juga sering memperingati hari-hari besar Islam seperti maulid Nabi Muhammad Saw, Isra'Mi'raj, Nuzulul Qur'an dan hari-hari besar Islam lainnya. Ditambah lagi dengan banyaknya Mesjid. Ditingkat pendidikan di Kecamatan Teupah Selatan sudah mulai berkembang ditandai dengan banyaknya sekolah-sekolah, Guru PNS, dan banyaknya murid yang berminat untuk sekolah. Ditambah lagi dengan Sarana dan prasarana sekolah contohnya komputer, infokus, dan lain sebagainya.

B. Pembahasan

1. Pergaulan pasangan yang bertunangan di Desa Petunjungan

Pertunangan (khitbah) yaitu proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dapat tercapai.

Pertunangan merupakan langkah awal bagi calon suami/istri untuk melakukan pernikahan. Dalam masa pertunangan ketentuan atau larangan dalam pergaulan kedua pasangan tersebut sama halnya dengan pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Pemahaman masyarakat di Desa Petunjungan tentang pergaulan laki-laki dan perempuan semasa

pertunangan berbeda-beda. Sebagian masyarakat ada yang mengatakan pergaulan terlalu bebas saat bertunangan dan ada juga yang mengatakan pergaulannya dijaga oleh orang tuannya saat bertunangan.

Semasa pertunangan merupakan masa yang sangat kritis, masa untuk melepaskan ketergantungan terhadap orang tua dan berusaha mencapai kemandirian sehingga dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. keberhasilan para remaja melalui masa transisi sangat dipengaruhi oleh faktor biologis (faktor fisik), kognitif (kecerdasan intelektual), psikologis (faktor mental), maupun faktor lingkungan. Dalam kesehariannya, remaja tidak lepas dari pergaulan dengan remaja lain. remaja dituntut memiliki keterampilan sosial (social skill) untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. keterampilan-keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, mendengarkan pendapat/ keluhan dari orang lain, memberi / menerima umpan balik, memberi/ menerima kritik, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku dan lain-lain.

Oleh sebab itu ada beberapa prinsip etika dalam pergaulan laki-laki dan perempuan semasa pertunangan atau masa remaja, hal tersebut menurut Rachmad Djadmika⁸² adalah sebagaimana berikut:

a. Hak dan kewajiban

⁸² Rachmad Djadmika, System Etika Islam (Akhlak Mulia), (Surabaya: Pustaka Islam, 2007),. 84

Hak kita memang layak untuk kita tuntut, tapi juga jangan sampai meninggalkan kewajiban kita sebagai makhluk sosial.

b. Tertib dan disiplin

Selalu tertib dan disiplin dalam melakukan setiap aktivitas. Disiplin waktu biar nggak keteteran

c. Kesopanan

Senantiasa menjaga sopan santun, baik dengan teman sebaya atau orang tua dan juga guru dimanapun dan kapanpun.

d. Kesederhanaan

Bersikaplah sederhana.

e. Kejujuran

Jujur akan membawa kita ke dalam kebenaran. Bersikap jujurilah walau itu pahit.

f. Keadilan

Senantiasa bersikap adil dalam bergaul. Tidak membeda-bedakan teman.

g. Cinta Kasih

Saling mencintai dan menyayangi teman kita agar terhindar dari permusuhan.

h. Suasana & tempat pergaulan kita

Ini sangat penting juga buat remaja dalam menjalani kehidupan.

Pandangan masyarakat tentang pergaulan laki-laki dan perempuan semasa pertunangan di tinjau dari hukum Islam banyak yang mengatakan laki-laki dan perempuan masih tidak boleh bertemu, duduk berdua serta berjalan-jalan karena hukumnya masih haram.

Tapi sebagian masyarakat Desa Petunjungan telah menyadari hukum pergaulan laki-laki dan perempuan semasa pertunangan, namun batas kewajaran dalam pergaulan yang sering menjadi alasan memberikan kebebasan. Padahal dalam hukum Islam sudah dijelaskan kewajaran hanyalah sebatas melihat calon tunangan saat lamaran bukan kewajaran dalam kebersamaan atau pergaulan.

Dan di Desa Petunjungan masih cenderung mengikuti alurnya zaman sehingga kebanyakan yang tidak mengikuti apa yang dilarang oleh Syari'at Islam.

Pertunangan hanyalah merupakan janji akan menikah. Oleh sebab itu pertunangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka sudah bertunangan, mereka merasa sudah ada jaminan menjadi suami istri, tidak jelas apa yang melatarbelakangi anggapan masyarakat tersebut menjadi sesuatu yang dijadikan tradisi. Oleh karena itu hal ini patut mendapat

perhatian semua pihak. Karena tidak mustahil dengan adanya kelonggaran norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang bertunangan akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari, apabila mereka terjebak ke dalam perzinaan.

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara pertunangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. Dimana pergaulan selama masa tunangan baik bagi keluarga elit agama maupun masyarakat biasa, yang tidak jauh beda antara adat bagian elit agama dan masyarakat biasa. Upacara pinangan atau tunangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana, pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang.⁸³

Dalam masa peminangan tersebut, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh pasangan khitbah, ialah mengenai etika-etika pergaulan dalam masa peminangan. Perlu diketahui, bahwasanya dalam pinangan tidaklah sama hukumnya dengan masa setelah pernikahan. Dalam masa pinangan belum menimbulkan hubungan hukum layaknya suami isteri. Perlu ditegaskan bahwa masa peminangan ini, hanya untuk jalan ta'aruf (perkenalan) antara kedua belah pihak sebelum ke jenjang pernikahan.

⁸³ Saebani, Fiqh Munakahat., 146-147.

Sehingga perilaku yang terlampau jauh ampai mendekati pergaulan suami istri itu dilarang dalam masa peminangan.

Namun pada zaman modern ini banyak pasangan muda-mudi baik yang dalam masa pinangan maupun tidak, banyak yang bergaul dengan pasangannya melebihi batas yang tentunya hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama.

Dalam praktiknya sebagian pihak yang bertunang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Mereka yang telah bertunangan dibolehkan kedua orang tua untuk berjumpa, dengan kebolehan tersebut pasangan yang bertunang sering keluar berdua, berboncengan, jalan-jalan, dan juga menghadiri acara hiburan seperti pesta nikah, khitanan, berbincang kapan saja dan lain-lainnya. Pada saat hari raya Idul Fitri calon pengantin laki-laki bersilaturahmi ke rumah tunangannya, setelah silaturahmi itu selesai, calon pengantin laki-laki mengajak tunangannya bepergian berkunjung ke tempat saudara si laki-laki dengan pergi berdua tanpa adanya mahram yang ikut serta.

Berdasarkan wawancara dengan pipit selaku orang yang bertunangan beliau mengatakan

“saya selama masa pertunangan di biarkan oleh kedua orang tua saya keluar bersama tunangan saya kemana saja.dan kedua orang tua hanya bilang “nak..meskipun kamu di biarkan begitu saja kamu keluar dengan si pria jangan sampai tidur bersama”^{.84}

⁸⁴ Wawancara dengan fitri sebagai orang yang menjalani pertunangan 15 janu 2021.

Dan berdasarkan wawancara dengan Deden selaku orang yang bertunangan juga, ia mengatakan.

“saya sesudah prosesi pertunangan saya di suruh berduaan sama tunangan saya, tetapi saya di dampingi dengan keluarga. Setelah itu saya di bolehkan berboncengan dengan tunangan saya. Saya juga di suruh pergi ke rumah saudara tunangan saya pada hari raya.”⁸⁵

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Petunjungan itu menjadikan laki-laki yang sudah memiliki tunangan bergaul secara dekat atau bebas. Maka permasalahannya dikhawatirkan akan terjadi ikatan khitbah itu melenceng dari aturan-aturan Islam. Dari beberapa fakta dilapangan yang penulis teliti, ada sebuah pendapat dari salah satu masyarakat desa Petunjungan mengenai pertunangan. Berdasarkan wawancara dengan ibu pipit mengatakan

“pertunangan adalah suatu ikatan untuk mengenal lebih dekat sehingga mereka dapat mengetahui karakter mengenai pasangannya. Mengenai pergaulan dalam masa pertunangan, pasangan yang dalam masa bertunang boleh bertemu atau berbicara dengan pasangannya selama tidak melampaui batas.”⁸⁶

Namun sebagian pasangan yang dalam masa pertunangan mereka lupa akan batasan syariat, sedangkan dalam Islam peminangan hanya untuk mengenal pasangannya. Sebagian masyarakat Petunjungan memiliki persepsi atau cara pandang yang berbeda-beda bahwa dalam masa pertunangan pasangan yang telah bertunang boleh untuk pergi bersama, berbicara berdua dan sebagainya yang terpenting tidak sampai melewati

⁸⁵ Wawancara dengan Deden sebagai orang yang menjalani pertunangan 15 janu 2021.

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Pipit warga Desa Petunjungan pada tanggal 15 januari 2021 jam 03:00

batas. Fenomena-fenomena yang muncul sekarang ini adalah banyak dari kalangan orang tua, anak muda, atau masyarakat kurang memahami aturan hukum dan falsafah pensyariaan pertunangan, oleh sebab itu, etika pergaulan sesudah khitbah yang muncul di tengah masyarakat perlu dibatasi oleh orang tua, karena peran orang tua sangat penting dalam membatasi pergaulan anak-anaknya.

Sebagian masyarakat Desa petunjungan memahami bahwa

“pertunangan itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat lagi sehingga jika ada orang yang ingin meminangnya maka tidak bisa lagi kecuali pinangan itu dibatalkan oleh pihak perempuan. Ikatan kuat disini maksudnya tidak sama dengan ikatan perkawinan tetapi selangkah lagi menuju jenjang pernikahan.”⁸⁷

Menurut wawancara dengan Bapak ases selaku ketua RT berpendapat bahwa

“orang tua mengizinkan calon pengantin pergi berdua dengan beralasan pada status pertunangan. Tali ikatan pertunangan mempunyai pertanggung jawaban atau memiliki niat baik karena ketika seorang lelaki mengajak seorang perempuan yang sudah menjadi tunangan keluar rumah dikarenakan alasan sesuatu (seperti membeli keperluan perkawinan) maka ia sudah bertanggung jawab kepada orang tua si perempuan jika terjadi sesuatu pada perempuan tersebut, tetapi pergaulan tersebut tidak boleh melanggar adat atau tradisi yang sudah berlaku di kampung tersebut.”⁸⁸

Sedangkan menurut Bapak Uut mengatakan

“dengan adanya ikatan tali pertunangan ketika calon pengantin berdua-duaan serta berpergian dan jalanjalan di tempat ramai atau terbuka, masyarakat sekitar tidak bisa menegur calon pengantin yang sebagaimana

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Deden warga Desa Petunjungan pada tanggal 15 januari 2021 jam 03:00

⁸⁸ Wawancara dengan Bpk Ases sebagai RT Petunjungan pada tanggal 15 januari 2021 jam 04:00

seharusnya. Karena kedua belah pihak keluarga, serta masyarakat sudah mengetahui bahwa mereka sudah ada ikatan tali pertunangan, namun perbuatan calon pengantin tidak boleh melewati batasan seperti melakukan hubungan suami istri, hanya duduk berdua-duaan atau berboncengan bukan hal lain yang melanggar aturan agama.⁸⁹

Dalam praktiknya, Sebagian pihak calon pengantin yang dalam masa pertunangan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, sehingga timbul dampak negatif dari pergaulan mereka tersebut. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pergaulan calon pengantin yang terlalu dekat antara lain merusak moral, terjadi hamil diluar nikah dan status anak yang diragukan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Huda selaku mudin Desa Petunjungan, ia mengatakan bahwa

“pertunangan atau juga disebut pinangan merupakan tradisi dalam masyarakat sekaligus sunnah Nabi yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Akan tetapi dalam masyarakat sekitar ada juga yang melaksanakan pernikahan tanpa adanya pertunangan, kejadian tersebut terjadi apabila adanya kecelakaan sebelum nikah atau dengan hamil luar nikah. Namun menurut Bapak Huda, jika pasangan yang sudah bertunangan bisa menjaga marwahnya maka pernikahannya diawali dengan pertunangan”⁹⁰.

Selanjutnya menurut Bapak Huda

“dalam masa pertunangan pasangan tidak dianjurkan bergaul semaunya, seperti pergi berdua-duaan, berboncengan, dan sebagainya yang dilarang oleh Syariat. Pasangan harus menjaga batasan-batasan serta jarak baik itu dengan sesama pasangan tunangannya ataupun dengan teman-teman lainnya. Pergaulan mereka hanya sebatas yang dianjurkan seperti silaturahmi keluarga. Namun persepsi tersebut di atas hanya berlaku atau dipraktikkan bagi orang tuanya yang agamis. Sedangkan sebagian orang tua dari calon pasangan pengantin membolehkan hal berikut seperti berdua-duaan serta berpegangan tangan, namun hanya sebatas itu saja”.

⁸⁹ Wawancara dengan Bpk Uut warga Desa Petunjungan pada tanggal 15 Januari 2021 jam 04:30

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Huda selaku mudin Desa Petunjungan Tgl 16 Jan 2021

Ditinjau dari hukum Islam, pertunangan tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (pertunangan). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah di atur dengan sangat ketat, jangankan berbicara berdua, memandang sekalipun menjadi pelarangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan begitupun sebaliknya.

Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga (mahram). Bersejian dengan seorang wanita lain haram hukumnya, kecuali bagi mahram atau suami sendiri. Asumsi diperbolehkannya pacaran, bergaul bebas, dan bersejian dengan maksud saling mengetahui sifat atau karakter calon teman pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, tidak benar.

Adapun dampak negatif yang timbul akibat pergaulan calon pengantin yang terlalu dekat adalah sebagai berikut:

1. Merusak moral

Pergaulan zaman sekarang ini remaja selalu mendambakan kebebasan wajar saja, selama bukan kebebasan mutlak. Kebebasan

mutlak akan mendatangkan masalah, sedangkan batasan akan kebebasan pasti mendatangkan kemaslahatan. Pergaulan remaja sekarang mereka tidak malu lagi dengan namanya pacaran bagi mereka pacaran itu dapat saling mengenal masing-masing. Seperti saling memberikan perhatian, dan saling memasang foto disosial media sehingga tidak ada hormat lagi kepada orang tua.

2. Terjadi hamil diluar nikah

Dalam kota besar dan dampak dari globalisasi, anak muda banyak yang bergaul bebas dengan lawan jenisnya, meniru gaya-gaya barat sehingga terjadi kehamilan sebelum waktunya. Tidak jarang pasangan yang bertunang mengalami hamil diluar nikah disebabkan kurang pengawasan dari Orang tua calon pengantin, seperti yang ada di Desa Petunjungan. Namun tiga tahun belakangan ini angka kehamilan sebelum menikah sudah mulai menurun.

3. Status anak yang diragukan

Masa tunangan sebenarnya masih diikat oleh rasa suka, bukan cinta. Dimensi ilahiah inilah yang kurang disadari oleh banyak remaja ataupun orang tua. Sampai-sampai, pada masa ini, pasangan boleh-boleh saja mendalami kepribadian masing-masing sampai lupa batas. sehingga banyak dari mereka tidak lama dalam pernikahan sudah hamil besar. Beberapa masyarakat pun mempertanyakan tentang kehamilannya, tidak

wajar jika dalam sebuah pernikahan yang belum lama perutnya membesar.

Banyak orang tua memandang sepele masalah ini. mereka mengizinkan anak atau saudara perempuan mereka untuk berdua-duaan, bahkan bepergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan kepada hilangnya kemuliaan, kesucian dan 'iffah dirinya. Hal ini dapat mengurungkan pernikahan, bahkan menghalanginya dari pernikahan itu sendiri.⁹¹

2. Bagaimana analisis syad dzariah terhadap akibat hukum pertunangan

Sadd Az-Zariah merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa Sadd Az-Zhariah merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalian hukum Islam selain Ihtisn. Di mana, Ihtisn merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara Sadd Az-Zhariah merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.

Salah satu kaidah Sadd Az-Zhariah adalah:

⁹¹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,..hlm 230.

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَّمنوعٍ شَرَعًا

Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.⁹²

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya

Para ulama berbeda mengklasifikasikan Sadd Az-Zari'ah dalam beberapa aspek, di antaranya:

- 1) Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:
 - a. Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang;
 - b. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang;
- dan

⁹² Ibid.

- c. Sesutau perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.⁹³
- 2) Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membaginya menjadi empat:
- a. Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak tata keturunan;
 - b. Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhallil, atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba
 - c. Perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti mencaci sembah agama lain; dan
 - d. Perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedang kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh melihat wajah perempuan saat dipinang.⁹⁴
- 3) Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak Al-Syatibi membaginya ke dalam 4 macam, di antaranya yaitu:

⁹³ A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2, (Jakarta: Kencana, 2010), 166.

⁹⁴ Al-Zuhayliy, Usul Al-Fiqh Al-Islami, 884.

- a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja
- b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan;
- c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh;
- d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Misalnya bai' al-ajal (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).⁹⁵

Menurut hasil wawancara dengan ahli fiqih yang sekarang berada di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang sering dipanggil dengan sebutan dengan Mas Asrof dan sekarang masih mengabdikan di pondok pesantren tersebut dengan mengajar fiqih dan kitab kuning.

“Menurut beliau pertunangan yang ada di Desa petunangan jika prakteknya seperti itu atau tidak menjunjung nilai keislaman seperti di

⁹⁵ Al-Zuhayliy, Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh, 109.

bebaskan kedua belah pihak/orang yang bertunangan untuk saling berjumpa dan bebas berboncengan maka jika di tinjau dari Syad Dzariah hukum nya haram, karena banyak dampak negatifnya, terutama di pihak perempuan, maksud haram disini adalah pergaulannya bukan pertunangannya kalok hukum pertunangan di dalam islam di anjurkan.”⁹⁶

Dalam praktiknya, Sebagian pihak calon pengantin yang dalam masa pertunangan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, sehingga timbul dampak negatif dari pergaulan mereka tersebut. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pergaulan calon pengantin yang terlalu dekat antara lain merusak moral, terjadi hamil diluar nikah dan status anak yang diragukan.

Ditinjau dari hukum Islam,pertunangan tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (pertunangan). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah di atur dengan sangat ketat, jangankan berbicara berduaan, memandang sekalipun menjadi pelarangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan begitupun sebaliknya.

Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga (mahram). Bersepan dengan seorang wanita lain haram hukumnya, kecuali bagi

⁹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 67*

mahram atau suami sendiri. Asumsi diperbolehkannya pacaran, bergaul bebas, dan bersepi dengan maksud saling mengetahui sifat atau karakter calon teman pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, tidak benar.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya dan di antara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya.

UU perkawinan sama sekali tidak membicarakan peminangan. Hal ini mungkin disebabkan peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan.⁹⁷

Dalam pasal 11, 12, dan 13 KHI telah mengatur peminangan. Menurut pasal 11 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”. Tentang akibat hukum suatu peminangan dijelaskan dalam pasal 13 yang berbunyi:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat*

2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁹⁸

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Seperti dalam hadis Nabi dari al-Mughirah bin al-Syu'bah menurut yang dikeluarkan al-Tirmizi dan al-Nasa'iy yang berbunyi:

Artinya: “ Bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan.” melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan”. (al-Shan’aniy III,113)12

Melalui pinangan ini, masing-masing pihak bisa saling mengerti kondisi masing-masing, sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya bisa saling menyesuaikan diri dan keharmonisan rumah tangga yang diinginkan islam dapat mereka ciptakan. Akan tetapi ulama fikih menyatakan bahwa pertunangan yang terjadi setelah adanya peminangan tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun, sehingga keduanya tetap menjadi orang asing satu sama lain yang belum terikat oleh hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, apabila terjadi saling memberi hadiah dalam masa pertunangan, sifatnya hanyalah pemberian biasa, dan tidak bisa

⁹⁸ *Kompilasi Hukum Islam, op.cit, h. 4-5.*

diminta kembali apabila pertunangan diputuskan kecuali dengan kerelaan masing-masing pihak.⁹⁹

“Pertunangan merupakan langkah awal bagi calon suami/istri untuk melakukan pernikahan. Dalam masa pertunangan ketentuan atau larangan dalam pergaulan kedua pasangan tersebut sama halnya dengan pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Pemahaman sebagian masyarakat tentang pergaulan laki-laki dan perempuan semasa pertunangan berbeda-beda. Sebagian masyarakat ada yang mengatakan pergaulan terlalu bebas saat bertunangan dan ada juga yang mengatakan pergaulannya dijaga oleh orang tuannya saat bertunangan.”¹⁰⁰

Semasa pertunangan merupakan masa yang sangat kritis, masa untuk melepaskan ketergantungan terhadap orang tua dan berusaha mencapai kemandirian sehingga dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. Keberhasilan para remaja melalui masa transisi sangat dipengaruhi oleh faktor biologis (faktor fisik), kognitif (kecerdasan intelektual), psikologis (faktor mental), maupun faktor lingkungan. Dalam kesehariannya, remaja tidak lepas dari pergaulan dengan remaja lain. remaja dituntut memiliki keterampilan sosial (social skill) untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. keterampilan-keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, mendengarkan pendapat/ keluhan dari orang lain, memberi / menerima

⁹⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997,h.928

¹⁰⁰ Wawancara dengan H. Ansori, 10 Januari 2021, 13:00 WIB

umpan balik, memberi/ menerima kritik, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku dan lain-lain.

Dan menurutnya tunangan sangatlah penting bagi calon mempelai yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, karena dalam masa ta'arufan atau dalam masa pertunangan mereka saling mengenal. Agar supaya kedua belah pihak tidak gampang mengucapkan kata-kata cerai. Dan di masa pertunangan kedua belah pihak akan saling mengenal kekurangan dan kelebihan.

